



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENAMBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum, Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur dapat diberikan penambahan nama yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 78);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN NAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Perumdam Pelangi Timur adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

**BAB II  
MAKSUD**

**Pasal 2**

Penambahan nama pada Perumda Air Minum Kabupaten Belitung Timur mempunyai maksud untuk memberikan identitas dan kedudukan hukum atas penambahan nama Perumdam Kabupaten Belitung Timur.

**BAB III**  
**PENAMBAHAN NAMA**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penambahan nama pada nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penambahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pelangi Timur Kabupaten Belitung Timur.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN**

**Pasal 4**

Nama Perumdam Pelangi Timur digunakan pada:

- a. naskah dinas;
- b. dokumen pelayanan;
- c. dokumen administrasi;
- d. stempel;
- e. papan nama dan/atau banner;
- f. map, vendel, plakat dan cinderamata;
- g. media iklan dan sosialisasi lainnya;
- h.encana dan/atau atribut busana Perumdam Pelangi Timur;
- i. bangunan gedung Perumdam Pelangi Timur; dan
- j. bentuk fisik lainnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Penggunaan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 November 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 23 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

